

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI DAN
DIPENUHINYA ASAS MANFAAT BAGI DOKTER DAN PASIEN

*MEDICAL DISPUTE SOLUTION THROUGH
MEDIATION AND FULFILLMENT OF BENEFICIENCE PRINCIPLE FOR
DOCTOR AND PATIENT*

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



REPUSTAKAAN

NO. INV : 207 /S2 /MHK/C

TGL : 17/04/12


PARSIF : WF

diajukan oleh :
Andaningrum Setyastuti
NPM. 09.93.0020

kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2010

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI DAN
DIPENUHNYA ASAS MANFAAT BAGI DOKTER DAN PASIEN

diajukan oleh
Andaningrum Setyastuti
NPM 09.93.0020





PENGESAHAN

- Tesis di susun oleh -

Nama : ANDANINGRUM S

Nim : 09.93.0020

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 11 November 2010

Dosen Pengaji :

1. Dr. dr Agus H. Rahim, SpOT-Spine., M.Epid., FICs., MH.Kes.
2. Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., MHum
3. Dr. Endang Wahyati, SH., MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal 11 November 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andaningrum Setyastuti, Peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, NPM 09.93.0020,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang saat ini ada di Indonesia. Hubungan antara dokter dengan pasien sudah terjadi sejak jaman dahulu. Dasar hubungan ini adalah adanya rasa percaya dari pasien bahwa dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam hubungan antara dokter dengan pasien ini terjadi perjanjian, yaitu dapat berupa perjanjian kontrak dan perjanjian berdasarkan Undang-Undang. Seorang dokter juga tidak akan luput dari kesalahan, sehingga kadangkala timbul sengketa antara dokter dengan pasien yang disebabkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dokter. Penyelesaian sengketa medik dapat diselesaikan melalui jalan yang lebih menguntungkan kedua pihak melalui mediasi. Diharapkan dengan mediasi maka akan dipenuhi asas manfaat bagi dokter dan pasien dalam penyelesaian sengketa medik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran apakah penyelesaian sengketa medik dengan mediasi akan menyebabkan dipenuhinya asas manfaat bagi dokter dan pasien.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.

Mediasi mempunyai manfaat bagi dokter dan pasien oleh karena dengan mufakat tersebut para pihak merasa sama-sama mendapat jalan keluar yang terbaik dan dengan adanya batas waktu mediasi yang ditentukan juga membantu para pihak sesegera mungkin menyelesaikan perkaranya sehingga selain menghemat waktu juga biaya. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa medik yang ideal karena para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral saling bekerjasama sehingga dicapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak sehingga dengan demikian penyelesaian sengketa medik dengan mediasi menyebabkan dipenuhinya asas manfaat bagi dokter dan pasien.

Kata kunci : Sengketa medik, Mediasi, Asas manfaat

ABSTRACT

Medical doctor is one of health personnels that currently exists in Indonesia. Doctors and patients relationship has been going on since a long time ago. The foundation from this relationship is mutual trust from patients that their doctor would try its best cure the disease. In this doctor-patient relationship there's an agreement, in a form of contract and legal agreement. A doctor is not always free from mistakes too, so seldom medical dispute could occur between a doctor and a patient due to patient's dissatisfaction on the doctor's medical service. The medical dispute solving can be well accomplished for both sides through mediation. Mediation is expected to fulfill beneficience principle for doctors and patients in solving the medical dispute. This research is conducted to picture whether solving medical dispute through mediation could fulfill doctor-patient beneficience principle.

The research method used is normative judicial research, that is a legal research method that is conducted by literature research or using secondary data. Analysis of the normative data used is qualitative.

Mediation has benefit for doctors and patients because by agreement both parties would feel they has had the best solution, and with time limitation, it could make both parties to finish their problems as soon as possible in addition to save time and also costs. Mediation is an ideal medical dispute solving due to disputing parties are assisted by a neutral cooperating third party so a mutually beneficial agreement is reached on both sides so that the medical dispute resolution by mediation would lead to the fulfillment of the beneficience principle for doctors and patients.

Keywords: Medical Dispute, Mediation, Beneficience Principle.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., karena atas segala rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari penyelesaian sengketa medik melalui mediasi dan dipenuhinya asas manfaat bagi dokter dan pasien (Penelitian Hukum Normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terlaksana berkat bimbingan, arahan, sumbangan pikiran, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msi. sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.

Kepada yang terhormat Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN., sebagai Ketua Program Studi Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, serta Dr. Endang Wahyati, SH.,MH., sebagai sekretaris

Program Studi Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN., sebagai koordinator cabang Bandung yang telah memberi kesempatan dan merekomendasikan penulis untuk menyelesaikan Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Pembimbing Utama Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., MH., dan Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine, M.Epid., FICS., MH.Kes sebagai pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan saran pada saat penulis menyelesaikan penelitian hingga penyusunan tesis ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : DR. Endang Wahyati, SH., MH sebagai penguji yang telah memberikan koreksi, dan perbaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Shidarta, SH., MH., dr. Tjahjono Kuntjoro, PhD., I Wayan Parthiana, SH., MH., Y.Budi Sarwo, SH., MH., Farizal Marlius, SH., MM., MBA., dr. Alma Lucyati, Mkes., Msi., MH.Kes., Prof. Dr. I. Nasution, SpFK(K.), dr. Budihardja, DTM&H., MPH., dr. Tammy J. Siarif, SH., MH.Kes., Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH., MH., Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH., Prof. Dr. Budi Widianarko, MSc.,

drg. Handrianto Sutanudjaja, MARS., SH., MH.Kes., Yovita Indrayati, SH.,MHum., dr. Wawang S. Sukarya, SpOG(K), MARS., MH.Kes., Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine., M.Epid., FICs., MH.Kes., dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes., Prof. Dr. dr. Ridad Agoes, MPH., Hj. D. S. Dewi, SH., MH.

Kepada yang terhormat Shinta Dewi dan seluruh karyawan khususnya staf Program Magister dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata serta teman-teman angkatan 7 penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Terakhir ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda (alm) juga kepada bapak mertua Drs. H. Misdi Saswidojo, MM dan ibu mertua (alm) yang telah mendidik dengan kasih sayang dan selalu mendoakan.

Kepada suami Dr. dr. Budi Handono, SpOG (K) yang selalu mendampingi dan memberikan dorongan, dan anak-anakku tersayang Yogie Setyabudi dan Rina Dhyanti Permatasari penulis sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah s.w.t. dapat membalas segala kebaikan dan ketulusan budi baik yang telah bapak, ibu berikan pada penulis.

Bandung, Oktober 2010

Andaningrum Setyastuti

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Penyajian Tesis.....	11
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK	
A. Pengantar.....	14
B. Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien.....	14
1. Jenis Hubungan Antara Dokter Dengan Pasien.....	14
2. Pengertian Tanggung jawab Hukum Dokter.....	27
C. Sengketa Medik.....	32
1. Pengertian Dasar Sengketa.....	32
2. Pengertian Malpraktik.....	33
3. Pengertian Sengketa Medik.....	39
D. Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dan Karakteristiknya.....	40
E. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Medik.....	45
F. Ulasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	51

G. PENUTUP.....	55
BAB III ASAS MANFAAT BAGI DOKTER DAN PASIEN	
A. Pengantar.....	56
B. Pengertian Asas Dan Asas-Asas Hukum.....	56
C. Pengertian Asas Manfaat Dan Asas Manfaat Bagi Dokter Dan Pasien.....	60
1. Pengertian Asas manfaat.....	60
2. Asas Manfaat Dan Keselamatan Pasien.....	62
3. Asas Manfaat Dan Kepuasan Pasien.....	64
D. Penutup.....	72
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI DAN DIPENUHINYA ASAS MANFAAT BAGI DOKTER DAN PASIEN	
A. Pengantar.....	73
B. Sengketa Medik, Faktor-Faktor Penyebab Dan Cara Penyelesaiannya.....	73
1. Sengketa Medik Dan Faktor Penyebabnya.....	73
2. Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa Medik.....	76
C. Asas Manfaat Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi.....	81
D. Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Dan Dipenuhinya Asas Manfaat Bagi Dokter Dan Pasien.....	83
E. Penutup.....	89
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	93
RIWAYAT HIDUP.....	97

